

PIPK-TIM

2022

Kpt 47/HK.03.2/9210/2022, 5 HLM

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan PMK No. 17/PMK.09/2019 dan PMK No. 222/PMK.05/2016 dalam hal dukungan penyusunan laporan keuangan perlu dibentuk dan ditetapkan tim penyusun dan tim penilai PIPK dilingkungan Sekretariat KPU Maybrat.

- Dasar Hukum SK ini adalah: UU No. 17 Thn 2003; UU No. 1 Thn 2004; UU No. 15 Thn 2004; UU No. 7 Thn 2017; UU No. 9 Thn 2020; PP No. 8 Thn 2006; PP No. 71 Thn 2020; Perpres No. 45 Thn 2013; PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 124/Kpts/KPU/2016 Thn 2016.

- Dalam SK ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dilingkungan Sekretariat KPU Maybrat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2022

- Lamp. 1 hlm.